

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN MINUMAN KERAS DI KALANGAN
REMAJA (Studi Polsek Mranggen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AAN ALFIAN

1702026029

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang, Telp. (0247601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. MUHAMMAD AAN ALFIAN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : MUHAMMAD AAN ALFIAN
NIM : 1702026029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERKAIT
MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA (Studi di Polsek
Mranggen)."

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunqasyahkan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun S. Ag., MH
NIP.19750815200801107



PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AAN ALFIAN
NIM : 1702026029
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA (Studi Polek Mranggen)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 Desember 2024

Ketua Sidang

RADEN ARFAN RIFOIAWAN, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang

MASKUR ROSYID, MA. HK.
NIP. 19870314209031004

Penguji I

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H
NIP. 199401182019032022



Penguji II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَمَلِ الشَّيْطَانِ
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ
مِّنْ فَاجْتَنَابِوهُ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ﴾ (المائدة/5: 90)

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/5:90)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Asma Allah puji syukur atas Rahmad-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (SODIKIN) dan Ibu (KISROWIYAH) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai detik ini, pantang menyerah dan tetap berjuang dalam kondisi apapun.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
4. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing saya, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran dengan ikhlas selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua teman seperjuangan skripsi yang sudah mau berbagi keluh kesah suka duka perjuangan pembuatan skripsi.

Seluruh pihak, sahabat, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan dan memberi semangat selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024

Deklarator,



MUHAMMAD AAN ALFIAN
NIM. 1702026029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

B. Bila *Ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

C. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-ḥīr</i>
-------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faḥḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Terkadang kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi akibat dari pengaruh minuman keras. Dalam Al-Qur'an minuman keras dalam surat Al Maidah ayat 90 menerangkan minuman keras merupakan perbuatan syaitan dan wajib dijauhi. Ini menerangkan bahwa dalam agama Islam tidak boleh minum minuman keras. Minuman keras terdapat kandungan alkohol yang bila di konsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik secara jasmani, rohani, perilaku dan cara berpikir yang berakibat mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Kepolisian bertugas penting dalam menjaga ketertiban, dan upaya kepolisian sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban sebagai mana peran kepolisian dalam bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini yakni 1) bagaimana faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam implementasi larangan minuman keras dikalangan remaja? 2) bagaimana analisis hukum Islam terkait larangan minuman keras di daerah mranggen?. Penelitian yang penulis gunakan ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan sumber data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait, dan data sekunder melalui buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Polsek Mranggen menghadapi berbagai faktor pendukung dan pengabat dari implementasi larnagan minuman keras. Salah satu faktor pendukung yakni ada kontribusi dari msasyarakat untuk melapor jika adakejadian terkait minuman keras. Sedangkan faktor penghambat salah satunya keterbatasan sumber daya kepolisian. Tinjauan hukum Islam terkait larangan minuman keras didasarkan pada prinsip maqasid syariah yang bertujuan untuk melindungi akal, jiwa, dan moral masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 memberikan kerangka hukum yang jelas, namun memerlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas.

Kata Kunci: Larangan, Minuman Keras, Remaja.

ABSTRACT

Crime is a human act that violates what is determined by the law. Sometimes violent crimes such as theft, robbery, assault, and murder occur due to the influence of alcohol. In the Qur'an, alcohol in the letter Al Maidah verse 90 explains that alcohol is an act of the devil and must be avoided. This explains that in Islam it is not permissible to drink alcohol. Alcohol contains alcohol which if consumed excessively and continuously can be harmful to health both physically, spiritually, behavior and way of thinking which can affect family life and relationships with the community. The police have an important role in maintaining order, and police efforts are very much needed in realizing order as the role of the police in the fields of maintenance, security, order, law enforcement, protection, and guardianship of the community.

The problems that this study seeks to answer are: 1) what are the supporting and inhibiting factors of the police in implementing the prohibition of alcoholic beverages among teenagers? 2) how is the analysis of Islamic law related to the prohibition of alcoholic beverages in the Mranggen area? The research used by the author is field research with primary data sources through direct interviews with related sources, and secondary data through books, documents, and laws and regulations.

Based on the results of the author's research, the Mranggen Police face various supporting and inhibiting factors in implementing the prohibition of alcoholic beverages. One of the supporting factors is the contribution of the community to report if there is an incident related to alcoholic beverages. While the inhibiting factor is one of the limited police resources. The review of Islamic law related to the prohibition of alcoholic beverages is based on the principle of maqasid sharia which aims to protect the mind, soul, and morals of the community. Demak Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 provides a clear legal framework, but requires evaluation to increase effectiveness.

Keyword : Prohibiton, Alcohol , Teenager

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah ‘Azza Wajalla, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Menanggulangi Kejahatan terkait minuman keras di kalangan remaja (Study kasus Kepolisian Sektor Mranggen Kabupaten Demak), sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan, perhatian dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis khususkan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofut, M. Ag, Sekalu Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Raden Arfan Rifqiawan S.E. , M.S.I. ,selaku wali dosen yang telah mendukung penulis terselesaikannya studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak SODIKIN dan Ibu KISROWIYAH yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
8. Adik penulis Muhammad Aditya Rahman serta keluarga besar penulis.
9. Sahabat Aris Wahyu Dimas Pratama yang menemani dari awal masuk kampus sampai akhir.
10. Teman-teman seangkatan Hukum Pidana Islam.
11. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

Waa'alaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, Juni 2024

MUHAMMAD AAN ALFIAN

NIM.1702026029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian <i>Jarimah Syurb al-Khamr</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Jarimah Syurb al-Khamr</i>	24
3. Unsur-Unsur <i>Jarimah Syurb al-Khamr</i>	26
4. Pembuktian <i>Jarimah Syurb al-Khamr</i>	33
5. Hukuman <i>Jarimah Syurb al-Khamr</i>	33

6.	Tujuan Hukum.....	37
B.	Minuman Keras Perspektif Hukum Positif.....	37
C.	Pengertian Polisi.....	49
D.	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	50
E.	Pengertian Remaja.....	50
BAB III UPAYA IMPLEMENTASI LARANGAN MINUMAN		
KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MRANGGEN.....		
		51
A.	Profil Kepolisian Sektor Mranggen.....	51
B.	Visi Misi Kepolisian Sektor Mranggen.....	53
C.	Struktur Organisasi Kepolisian Mranggen.....	54
D.	Upaya Implementasi Larangan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen.....	64
BAB IV ANALISIS UPAYA LARANGAN MINUMAN KERAS DI		
WILAYAH HUKUM POLSEK MRANGGEN.....		
		71
A.	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kepolisian Sektor Mranggen dalam Implementasi Larangan Minum Minuman Keras di kalangan Remaja.....	71
B.	Analisis Hukum Islam Terkait Larangan Minuman Keras di Kecamatan Mranggen.....	78
BAB V PENUTUP.....		
		84
A.	KESIMPULAN.....	84
B.	Saran.....	86
C.	Penutup.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		
		89
LAMPIRAN.....		
		97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		
		99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum menjadi fondasi kekuasaan dan sebagai kendali pelaksanaan kekuasaan di Indonesia. Dalam hal ini kekuasaan setiap individu menjadi setara di mata hukum, (Andi Gadjong, 2007: 33). Hukum menjadi faktor penting dalam kehidupan yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Hukum atau *rule of law* menetapkan tatanan, kebebasan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum melindungi kebebasan setiap inividu sebagai bagian dari masyarakat berdasarkan aturan yang diberlakukan.¹

Indonesia ialah negara hukum, menurut UUD 1945 Amandemen ketiga. Hukum yang demokratis, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan nilai hukum dan penerapan kaidah berdasarkan hukum yang harus didasarkan oleh semua warga negara, penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga negara dalam kerangka sistem hukum atau norma yang berlaku di Indonesia, (Ilham Bisri: 2011).

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 19

Keberadaan kejahatan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Masalah pelanggaran hukum atau tindak kejahatan menjadi tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat, karena kejahatan telah menjadi bagian dari sejarah Panjang kehidupan sosial dan berkembang seiring dengan struktur masyarakat itu sendiri. Kejahatan dapat menimbulkan ketidakamanan sosial dan dianggap sebagai penyakit yang berbahaya.

Oleh karena itu, wajar jika masyarakat menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk kejahatan. Kartini Kartono dalam buku *Patologi Sosial* (1981) menyebut bahwa kejahatan atau kriminaitas bukanlah suatu yang bersifat *herediter* atau bawaan sejak lahir. Perilaku criminal merukan perkembangan dari sosial yang cepat dai berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.

Masalah minuman keras, terutama di Indonesia, adalah salah satu kejahatan yang berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Mengonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap dan perilaku yang cenderung menyimpang, seperti perilaku berkedara yang kebut-kebutan di jalan raya,

menciptakan kerusuhan dan kegaduhan, serta mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.²

Tindakan dan kebiasaan minum minuman keras saat ini faktanya bisa dilihat di mana-mana, terutama pada acara pesta atau pertemuan anak muda. Aktivitas ini tidak terbatas pada kalangan remaja atau pemuda saja, tetapi juga melibatkan orang dewasa yang turut meramaikan pesta minuman keras hingga pada akhirnya berakhir dengan keadaan mabuk. Namun, seringkali di akhir kegiatan tersebut terjadinya perselisihan, perkelahian, dan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat.

Fenomena ini sangat memprihatinkan karena minuman keras telah menjadi hal yang akrab di kalangan remaja, berpotensi memberikan dampak negatif. Dengan demikian, secara perlahan, hal ini dapat mempengaruhi habit hingga budaya negatif bagi kalangan pemuda di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang

² Soejono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm. 111

memberikan dampak terhadap kecenderungan budaya asing barat tanpa adanya upaya memfiltrasinya.

Minuman beralkohol dikonsumsi oleh semua golongan, baik orang tua, pemuda, remaja, bahkan saat ini anak-anak mulai mencoba meminumnya karena perasaan ingin tahu atau terpengaruh dari lingkungan. Banyak orang yang menjadi korban akibat minuman tersebut. Minuman beralkohol seringkali dijadikan bagian dari acara adat atau sekedar sebagai hiburan karena sayangnya, minuman ini menimbulkan efek kecanduan. Minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan bisa memicu berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.³

Salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) adalah minuman keras beralkohol, yang mengandung alkohol dan memiliki efek adiksi (*addiction*), di mana setiap individu dapat mengalami kecanduan serta ketergantungan. Minuman keras yang mengandung alkohol juga dapat menyebabkan gangguan mental organik yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Kondisi demikian tidak lain adalah efek

³ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 16

langsung dari kandungan alkohol dalam minuman terhadap *neurotransmitter* yang terdapat dalam sel-sel saraf pusat, khususnya di otak.⁴

Berbicara mengenai minuman beralkohol yang memabukkan, minuman seperti arak, tuak, dan lainnya ialah jenis minuman beralkohol khas yang ada di Indonesia.⁵ Minuman tersebut sering dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan keberlanjutan tradisi atau adat. Kehadiran minuman keras dalam setiap acara pesta di Indonesia, berasal dari praktik yang diteruskan oleh nenek moyang di suatu daerah. Beberapa orang mengatakan minuman keras atau beralkohol menunjukkan simbol kehormatan dalam masyarakat, (Renni Sartika, 2014).

Konsumsi minuman keras saat ini di luar batas kewajaran (*overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, ini dikarenakan mudahnya akses mendapatkan minuman keras dari penjual di konsumen. Peredaran minuman keras

⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA: Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 52

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAZA : Narkotika, Alkohol Dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006). . 52

⁵ <https://www.suara.com/news/daftar-minuman-keras-yang-dilarang> diakses tanggal 27 Januari 2024 pukul 21.15

ini dapat ditemui dipenjualan, dirumah- rumah, kios, maupun saat ada acara hiburan masyarakat. Dengan banyaknya para penjual minuman keras ini menyebabkan meluasnya konsumen minuman keras karena untuk mendapatkannya sangat mudah sehingga menjangkau kalangan remaja. Di bulan April 2021 kepolisian kecamatan Mranggen berhasil mengamankan 90 botol miras dai operasi pekat.⁶

Islam sendiri telah mengatur larangan untuk tidak meminum minuman keras (*khamr*). Hal tersebut di jelaskan oleh Allah SWT dalam firmanya QS. Al-Ma'idah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung,”

⁶ <https://lingkar.co/puluhan-petasan-dan-miras-di-amankan-polsek-mranggen/>
diakses tanggal 27 Januari 2024 pkl 21.25

Peningkatan kriminalitas di masyarakat, terutama tindak pidana umum seperti pencurian dalam bentuk apapun, pemerkosaan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, pengeroyokan, tawuran antarkampung, balapan liar yang membahayakan masyarakat, pembunuhan dan kerusakan fasilitas umum, serigkali dikaitkan dengan pelaku yang meminum alkohol. Hal ini memperkuat asumsi masyarakat bahwa konsumsi minuman keras dapat memicu terjadinya kriminalitas. Oleh sebab itu, penting untuk mengaitkannya dengan dampak negatif dari penyalahgunaan minuman keras, dan perlu dilakukan tindakan pencegahan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian.⁷

Kepolisian Indonesia seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pada Pasal 13, adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dan memberikan perlindungan, lalu pengayoman, serta pelayanan bagi masyarakat. Dengan

⁷ Salman Luthan, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 1–17.

ini, Polri dapat diartikan sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi kepolisian guna menjaga keamanan dalam negeri, sebagai persyaratan penting dalam mencapai kondisi masyarakat yang dinamis.

Dalam hal ini, pembangunan nasional yang menjadi tujuan bersama memerlukan syarat-syarat tertentu yang tercermin dalam terciptanya kondisi keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan ketentraman bagi seluruh masyarakat di negara ini. Dalam konteks ini, kantor polisi berperan sebagai elemen krusial dalam struktur Polri dan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan fungsinya, (Gumelar Satya Dharma: 2015).

Salah satu masalah sosial yang terus berkembang di Indonesia adalah minuman yang mengandung alkohol, termasuk di wilayah Mranggen. walaupun ada aturan hukum yang melarang peredaran minuman keras, kenyataannya kelompok remaja masih menjadi sasaran utama peredarannya. Hal ini memicu berbagai permasalahan, mulai dari kerusakan moral hingga keterlibatan remaja dalam perilaku melanggar hukum. Tindak kejahatan mengedarkan minuman keras di wilayah

Kecamatan Manggen masih menjadi permasalahan yang signifikan.

Berdasarkan data Polres Mranggen, tercatat sebanyak 376 botol minuman keras disita pada tahun 2022, 348 botol minuman keras di tahun 2023, dan 201 di pertengahan tahun 204. Total keseluruhan mencapai 925 botol miras dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh kepolisian, seperti operasi rutin dan penyitaan, data ini menunjukkan peredaran miras masih berlangsung secara masih. Hal ini menjadi tantangan serius, terutama dalam konteks pelanggaran oleh remaja, yang dapat berujung pada tindakan kriminal dan gangguan sosial di masyarakat.

Pemkab Demak telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 terkait Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang di dalamnya mengatur larangan peredaran dan konsumsi minuman keras. Pada Pasal 19 dan 24, secara eksplisit diatur ketentuan mengenai larangan, sanksi, dan penindakan terhadap pelanggaran terkait minuman keras. Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan, data dari Polsek Mranggen menunjukkan bahwa peredaran minuman keras masih signifikan, dengan total 925 botol

miras yang disita dari tahun 2022 hingga pertengahan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi Perda tersebut, khususnya di kalangan remaja, yang sering kali menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak buruk minuman keras.

Dari perspektif hukum Islam, larangan minuman beralkohol bersifat mutlak karena dampaknya yang merugikan individu dan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implementasi larangan minuman beralkohol oleh Polsek Mranggen dan relevansinya dengan hukum Islam, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif, khususnya di kalangan remaja. Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi Polsek Mranggen)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan gambaran permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah utama yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kepolisian sektor Mranggen dalam implementasi larangan minuman keras di kalangan remaja?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait larangan minuman keras di Kecamatan Mranggen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pokok persoalan yang diuraikan di atas, penelitian ini ingin mencapai sejumlah tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari unsur-unsur yang mendukung dan menghambat upaya Kepolisian Sektor Mranggen untuk menerapkan larangan minuman keras di kalangan remaja
2. Untuk mendapatkan informasi tentang analisis hukum pidana Islam tentang larangan minuman keras di Kecamatan Mranggen

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam riset yang disusun yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya

mengenai implementasi larangan miras sekaligus untuk memberikan perspektif kepada mereka yang ingin melakukan kajian dan penelitian terkait topik yang relevan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memperluas pengetahuan tentang pencegahan masyarakat untuk mengonsumsi minuman keras terutama di kalangan remaja dari kacamata hukum pidana Islam. Sehingga dengan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan lebih banyak data tentang larangan minuman keras di kalangan remaja.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan analisis literatur untuk membedakan topik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, mencari beberapa referensi untuk mendukung penelitian dan memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu untuk mencegah plagiasi. Selain itu, analisis ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang topik penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pencarian, penulis menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini:

Pertama, skripsi oleh Agus Supriadi berjudul *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Polres Demak)*. Kajian ini berfokus pada upaya Polres Kabupaten Demak dalam menangani tindak kriminal karena minuman keras dan hambatan yang muncul sebagai akibatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polsek Demak dalam menangani kejahatan akibat minuman keras yakni dengan melakukan upaya preventif dengan edukasi sejak dini, mencegah peredaran minuman keras melalui pengawasan dan pengendalian yang melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat, represif, yaitu melakukan tindakan hukum dengan memberi sanksi sesuai undang-undang untuk efek jera. Dan munculnya hambatan dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena masih maraknya kebiasaan minum minuman keras

dalam acara adat dan belum ada sanksi tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang di tentukan dan masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

Kedua, skripsi berjudul *Peran Pemerintahan Desa dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras pada Acara Hajatan (Studi di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)*. Penelitian yang disusun oleh Dian Saputra ini membahas tentang upaya pemerintahan untuk mencegah pengedaran minuman beralkohol dalam acara atau kegiatan hajatan. Penulis meninjau kasus dari aspek hukum Islamnya. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam mencegah perkumpulan melalui peraturan yang ditegakkan bisa memberikan pengaruh berupa perizinan kepada pemerintah desa saat akan mengundang minuman keras dalam acara hajatan. Dari tinjauan hukum Islamnya pengedar minuman dan yang meminum

dengan bertujuan untuk menghangatkan badan itumelanggar hukum Islam sepenuhnya.

Ketiga, penelitian *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Di Kepolisian Resor Rembang* yang ditulis Zebe Primus Ardhana. Skripsi berfokus pada upaya dan kendala yang di lalui kepolisian resor Rembang dalam menganani peredaran minuman keras. Upaya tersebut yakni, preventif dengan memberikan penyuluhan di kalangan pelajar melakukan program BINLUH (Bimbingan dan penyuluhan), KRYD (kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) dan melakukan operasi gabungan dengan masyarakat untuk menghentikan peredaran minuman keras. Terdapat pula kendala dalam menanggulangi minuman keras yang diedarkan secara sembunyi-sembunyi, ada dukungan masyarakat terhadap peminuman peredaran minuman keras peraturan dan hukum yang lemah, dan perbedaaan dari regulasi antar daerah.

Keempat, jurnal bertema *Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman*

Keras di Kota Semarang (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) yang ditulis oleh Andri Winjaya Laksana. Jurnal tersebut berfokus pada upaya Polrestaabes Semarang mengatasi kriminalitas akibat minuman keras beserta gangguan lain yang dilaluinya. Upayanya yang dilakukan yakni melakukan edukasi kepada masyarakat, ikut mengawasi dan mengendalikan peredaran miras yang melibatkan Bea Cukai, Balai POM, guru dan pemuka agama. Hambatan yang muncul yakni masih adanya adat yang menyediakan minuman keras di beberapa daerah jikalau ada pesta pernikahan dan upacara adat, adanya beberapa oknum kepolisian yang terbukti menjaga pengedar dan penjual minuman keras.

Kelima, Jurnal karya Gunawan Hi Abbas dan Paulus Tri Arso dengan judul *Penegakkan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Mengganggu Peredaran Minuman Masyarakat Kota Ternate*. Menurut penelitian ini pemberantasan pengedaran minuman keras di kota Ternate yang dilakukan oleh

kepolisian polres Ternate kurang berdampak. Dari pihak kepolisian sudah melakukan tindakan edukasi dan pencegahan namun peredaran miras di masyarakat masih saja belum menurun.

Dari kajian pustaka di atas terdapat beberapa kesamaan yang itu sama-sama memiliki pembahasan tentang minuman keras. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada wilayah hukum Polsek Mranggen dan tinjauan hukum Islam mengenai minuman keras.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data. Penulis melakukan observasi di lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian sektor Mranggen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Peneliti mengamati objek kemudian mendokumentasikannya. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk menentukan seberapa valid yang dapat diakses.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, tidak menggunakan angka dalam pengolahan data alih-alih menggunakan angka, penulis lebih memilih menggunakan ungkapan verbal untuk menjelaskan konsumsifitas minuman keras oleh anak usia remaja di Kecamatan Mranggen, yang berdampak negatif pada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang berfokus pada peristiwa yang bersangkutan dan pengimplementasian hukum sesuai dengan masyarakat disana. Dengan kata lain, penelitian tentang situasi atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah dikumpulkan kemudian melakukan pengidentifikasian masalah, kemudian menemukan solusi permasalahan, (Bambang Waluyo, 2002).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini, peneliti memutuskan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dimulai dengan mengamati kondisi sosial

dan budaya masyarakat saat ini, yang kemudian untuk dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, penulis membutuhkan informasi dari sektor kepolisian Mranggen untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Kecamatan Mranggen yang berkaitan dengan penerapan larangan minuman keras bagi remaja.

3. Sumber Data

Sumber perolehan data dalam riset terkait minuman keras ini terdiri dari dua tipe data, yakni data primer serta sekunder.

a. Data Primer

Data ini bersumber berdasarkan pada objek yang diteliti secara langsung. Data utama riset ini bersumber dari *interview* atau wawancara peneliti saat melakukan observasi di Polres Mranggen mengenai kejahatan minum keras di kalangan remaja di kecamatan Mranggen.

b. Data Sekunder

Jenis data ini sifatnya pendukung yang didapatkan dari sumber data lain dengan pembahasan terkait objek yang tengah diteliti.

Data sekunder pada riset ini penulis bersumber dari buku-buku dan dokumen resmi, serta Al-Qur'an dan Hadits, serta naskah undang-undang dan jurnal ilmiah. Sumber data sekunder berfungsi untuk menguatkan data dari sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan data

Penulis memakai beberapa metode untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu:

a. Wawancara

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mewawancarai pihak kepolisian sektor Mranggen dalam implementasi larangan minuman keras di kalangan remaja.

b. Observasi

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan situasi kepolisian Sektor Mranggen. Penulis melakukan observasi dengan pendekatan non-partisipan dengan menjadi

penonton dari sebuah peristiwa yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Penulis hanya melihat, membaca dan mendengarkan suatu peristiwa sosial tanpa turut berpartisipasi aktif, kemudian penulis membuat catatan khusus untuk mendokumentasi kejadian penting.

c. Dokumentasi

Maksud dokumentasi yaitu proses pengumpulan data di mana peneliti mendapatkan data berdasarkan catatan atau arsip dokumen isi berupa topik persoalan yang dikaji. Salah satu bentuk dokumentasi adalah dengan melakukan analisis terhadap dokumen atau catatan penting yang dimiliki oleh subjek dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, dokumen yang relevan adalah yang berkaitan dengan penanganan kasus kejahatan di kepolisian sektor Mranggen.

5. Analisis Data

Pada bagian ini penulis akan mencari dan menyusun data yang telah diperoleh agar bisa dipahami oleh orang lain. Penulis menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Data ini diperoleh dari buku, artikel, undang-undang, Al-Qur'an, serta Hadits dan disusun dengan baik sehingga pembaca dapat memahami karya tulis tanpa kendala.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan skripsi ini, penulis membuat kerangka penelitian ini ke dalam lima bab.

Bab I ditulis berisi jawaban atas isu-isu atau persoalan yang diangkat dalam penelitian. Bab I ialah pendahuluan yang menyajikan panduan menyeluruh mengenai penelitian serta memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Bab I terbagi menjadi tujuh sub bab yang mencakup pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian berisi mengenai landasan teori terkait minuman keras dari kacamata

hukum Islam, dalam hal ini Al-Qur'an, serta hukum positif dan tinjauan umum mengenai institusi Polri.

Bab III memuat pembahasan tentang gambaran secara umum Polsek Mranggen dan upaya institusi tersebut dalam mengimplemetnasikan larangan minuman keras di wilayah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Selanjutnya pada Bab IV berisi tentang analisis mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya Polsek Mranggen dalam pelaksanaan larangan terhadap minuman keras di wilayah Kecamatan Mranggen serta kajian hukum pidana Islam terkait dengan larangan konsumsi minuman keras.

Kemudian terakhir yaitu Bab V yang berisi kesimpulan dari seluruh bahasan penelitian beserta rekomendasi yang menjelaskan hasil dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah Syurb al-Khamr*

Tindak pidana yang dalam hal ini disebut *jinayah* atau *jarimah* berdasarkan pandangan Imam al-Mawardi ialah segala tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum syariat. Bahkan Allah SWT mengancam pelaku dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*, (Karim Zaidan, 2008). Istilah *jinazah* sendiri merujuk pada tindakan yang dilarang syariat agama yang berkaitan dengan jiwa, harta, akal atau *intelengensi*, (Sayyid Sabiq, 1970).

Khamara-yakmuru atau *yakhmiru* (خَمْرٌ - يَخْمَرُ - خَمْرًا) secara etimologi artinya menutupi⁸. Ada perbedaan pandangan ulama fiqh dalam mendefinisikan istilah ini. Sejumlah imam, di antaranya Maliki, Syafi'i, dan Ahmad memandang bahwa sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*, entah minuman itu namanya *khamr* ataupun bukan, yang dibuat dari perahan anggur ataupun lainnya.

⁸ H. Mahmud Yunus, *Kamus Aarab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010). hlm. 121

⁹ *Syrub* berasal dari kata (شرب - يشرب - شربا) yang maknanya adalah meminum.¹⁰ Imam Abu Hanifah memaknai asy syurbu sebagai meminum khamr, entah itu kadarnya sedikit maupun banyak.¹¹ Dari definisi ini, Imam Hanafi, dalam Said Ishak (2000) menggolongkan *khamr* menjadi tiga kelompok cairan.

- a. Perasan anggur yang dibiarkan mengendap sampai menghasilkan busa berubah menjadi zat yang menyebabkan mabuk
- b. Perasan anggur dilakukan melalui proses pemanasan hingga mendidih sampai dua pertiga dari bahan utamanya hilang, sehingga menghasilkan zat yang memiliki efek memabukkan
- c. Perasan dari anggur kering, juga kurma dan yang diendapkan hingga menghasilkan busa hingga menjadi zat yang memiliki kandungan yang dapat membuat mabuk.

⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 74

¹⁰ Yunus. 193

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arab). 498

Dari pengertian ini dapat disimpulkan jika *khamr* merupakan suatu minuman yang bahannya adalah anggur yang diperas. Inilah yang membedakan antara *khamr* maupun *musykir* menurut Abu Hanifah. Meminum *khamr*, entah sedikit ataupun banyak tetaplah haram. Tidak seperti *musykir* yang bahan utamanya selain perahan anggur yang dapat membuat mabuk. Di mana terdapat sanksi bagi individu yang mengonsumsi minuman tersebut hingga mengalami mabuk, namun jika konsumsi tersebut tidak mengakibatkan keadaan mabuk, maka individu tersebut tidak akan dikenakan hukuman.

Mayoritas ulama menyebut bahwa miras ialah semua minuman yang tekandung zat yang membuat mabuk, entah namanya itu *khamr* maupun bukan, berbahan anggur ataupun bukan.¹² Sementara menurut Sayid Sabiq, *khamr* dapat diartikan sebagai cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi buah-buahan atau biji-bijian yang mengandung gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Proses ini melibatkan pencampuran

¹² Mohd. Said Ishak. *loc.cit.*, .10

dengan zat tertentu yang memicu terjadinya fermentasi, (Yahya Al-Faifi, 2009).

2. Dasar Hukum *Jarimah Syurb al-Khamr*

Al-Qur'an menguraikan peraturan mengenai konsumsi minuman keras dengan pendekatan yang bertahap atau graadual. Yakni dimulai dari QS Al-Baqarah ayat 219, menguraikan jika *khamr* memiliki dosa dan manfaat. Selanjutnya An-Nisa' ayat 43 menjelaskan jika miras dilarang bagi kaum muslim pada saat mendekati waktu-waktu salat. Salat ditunaikan dalam kondisi sedang tidak mabuk, karena miras merusak salatnya. Terakhir Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa meminum *khamr* tergolong perilaku yang disukai setan, sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim menjauhinya agar tidak menyebabkan kebencian maupun permusuhan.¹³

a. QS. Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مَن نَّفَعَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 59

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan

b. QS An-Nisa’ ayat 43

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu (saja)

sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun,”

c. Surat Al-Maidah ayat 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib anak panah adalah perbuatan keji (dan) tergolong perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung,”

3. Unsur-Unsur Jarimah Syurb al-Khamr

Sebuah tindakan berpotensi tergolong ke dalam *jarimah* apabila terdapat unsur umum dan khusus. Menurut Ahmad Hanafi (1993), terdapat ada tiga elemen yang perlu ada dalam konteks ini yaitu:

- a. Adanya ayat berupa larangan untuk melakukan suatu tindakan dan di dalamnya memuat ancaman hukuman apabila melanggar larangan ini. Unsur tersebut seringkali dikenal sebagai unsur formil atau *rukun sya'ri*. Adapun larangan meminum *khamr* sudah jelas tercantum sebagaimana ayat yang dijelaskan di atas
- b. Adanya perbuatan yang menciptakan suatu kejahatan dapat berupa tindakan yang nyata maupun sikap pasif yang menunjukkan ketidakberdayaan untuk bertindak. Unsur ini seringkali dikenal sebagai unsur materiil atau rukun maddi. Sebagai contoh, seseorang yang telah mengonsumsi minuman beralkohol meskipun hanya dalam jumlah sedikit.
- c. Pelaku merupakan seorang *mukallaf*, yakni individu yang padanya sudah dikenai hukum syar'i dan dapat mempetanggungjawabkan dirinya terhadap *jarimah* yang dilakukan. Ini dikenal sebagai elemen moral atau *rukun adabi*.

Tidak hanya unsur umum, terdapat pula unsur khusus dalam konteks jarimah *syurbul khamr*. Unsur khusus tersebut terdiri dari dua aspek, yakni

a. *Asy-Syurbu*

Seseorang dapat dianggap sebagai peminum jika minuman keras yang dikonsumsi sudah masuk ke tenggorokan. Jika tidak, maka dianggap berkumur-kumur. Kondisi ini dapat dibandingkan dengan mengonsumsi minuman keras untuk mengatasi rasa haus, padahal tersedia air yang layak untuk diminum. Seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi terpaksa atau situasi darurat.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat, minum *khamr* yang bisa membuat pelaku terkena hukuman *hadd* setidaknya harus mencukupi dua rukun. Yakni yang dikonsumsi ialah miras tanpa didahului melakukan pertimbangan bahan atau sumber perbuatan serta tindakan yang dilakukannya benar-

benar dalam kesadaran dan kesengajaan.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpandangan satu rukun *jarimah syurbul khamr* adalah minuman, bukan cairan yang dimaksudkan sebagai khamr. Oleh karena itu, hukuman *hadd syurb al-khamr* tidak berlaku untuk minuman yang memabukkan. Unsur *asy-syurbu*, menurut beberapa ulama fiqh seperti Imam Maliki, Imam Syafii, Imam Ahmad, unsur ini dikayakan terpenuhi jika individu yang mengonsumsi minuman yang dapat menyebabkan mabuk tidak memperhatikan komposisi atau jenis minuman yang dibuat dan dikonsumsi. Oleh karena itu, tidak menjadi persoalan jenis minuman yang dikonsumsi, apakah itu perahan anggur, gandum, kurma, tebu, dan lain-lain. Di sisi lain, seberapa besar upaya untuk melarangnya, hukum yang berlaku tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram, (Wardi Muslih, 2005).

b. Niat melawan hukum

¹⁴ Mohd. Said Ishak. *Op.cit.*, 10

Unsur ini tercapai jika individu bertindak mengonsumsi meminum *khamr* padahal dia mengetahui dirinya sebenarnya sedang mengonsumsi miras atau *khamr*. Maka jika terdapat individu yang mengonsumsi minuman yang berpotensi memabukkan dan menyangka sedang meminum minuman yang tidak memabukkan, maka hal itu tidak haram, sehingga orang tersebut tidak dikenakan hukuman *hadd*. Jika seseorang tidak menyadari bahwa minuman beralkohol memabukkan, unsur haramnya (*qasad al-jina'i*) terpenuhi. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masyarakat yang bermukim di daerah atau lingkungan yang berlandaskan Islam tidak dapat menganggap ketidaktahuan mengenai hukum sebagai alasan yang dapat diterima.

4. Pembuktian *Jarimah Syurb al-Khamr*

Jarimah Syurbul Khamr dapat dibuktikan melalui beberapa cara di bawah ini :

- a. Saksi

Dalam pembuktiannya, dua orang saksi diperlukan untuk pembuktian *jarimah khamr* dalam pemenuhan syarat. Imam Hanafi serta Imam Abu Yusuf memberikan syarat adanya aroma minuman *khamr* saat kesaksian. Dua imam tersebut menghubungkan kesaksian dengan aroma miras atau *khamr*.

Namun Imam Muhammad Ibnu Hasan tak menjadikannya sebagai syarat. Syarat lainnya dari Imam Hanafi adalah kesaksian mengonsumsi miras belum habis masa berlakunya atau sudah kadaluarsa. Menurut pandangan Imam Hanafi dan Abu Yusuf, batas waktu kadaluarsa suatu minuman ditentukan oleh hilangnya aroma khasnya. Sementara itu, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa periode tersebut berlangsung selama satu bulan. Di sisi lain, para imam lainnya berargumen bahwa tidak ada batas waktu

kadaluarsa yang berlaku dalam konteks pembuktian *jarimah syurb al-khamr*.

b. Pengakuan

Selain kesaksian, terdapat juga pengakuan dari pihak yang terlibat, dalam hal ini pelaku. Pengakuan tersebut tidak perlu diulang hingga empat kali, cukup disampaikan satu kali saja. Ketentuan mengenai pengakuan dalam kasus jarimah zina juga diterapkan dalam situasi ini. Imam Hanafi dan Abu Yusuf memberikan syarat bahwa pengakuan dilakukan sebelum minuman masuk masa kadaluarsanya. Namun, imam-imam yang lainnya tidak menjadikannya sebagai syarat.

c. Qarinah

Jarimah syurbul khamr dapat terbukti melalui adanya *qarinah*. *Qarinah* atau tanda-tanda yang dimaksud meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Bau Minuman

Imam Maliki mengemukakan bahwa aroma miras dari mulut seorang peminum *khamr* cukup menjadi bukti walaupun nihil saksi. Namun, pendapat Hanafi, Syafi'i, dan pendapat Ahmad menyebutkan bahwa jika aroma saja tidak cukup menunjukkan bukti. Palsunya bisa jadi orang tersebut tidak benar-benar meminumnya, tetapi hanya berkumur, atau dia mengira minuman yang diminum hanyalah air, bukan *khamr*.

2) Mabuk

Imam Abu Hanifah menyebut jika mabuknya seseorang adalah bukti ia telah minum minuman *khamr*. Jika ditemukan mabuk oleh dua orang atau lebih, dia dikenakan hadd, atau dera sebanyak empat puluh kali. Pandangan tersebut sama dengan Imam Maliki. Namun, Syafi'i dan

Ahmad tidak menjadikan mabuk akibat miras sebagai bukti tanpa adanya dukungan bukti tambahan. Ini karena seseorang dapat meminumnya karena paksaan atau karena kesalahan.

3) Muntah

Imam Maliki mengungkapkan, seseorang yang muntah menjadi bukti lebih kuat dari sekedar bau minumannya. Ini lantaran dia tidak akan muntah jika tidak meminum miras. Namun dalam salah satu pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad, muntah tidak dianggap sebagai bukti jika tidak disertai bukti lain seperti halnya ada bau alkohol pada muntahan tersebut.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, 79

5. Hukuman *Jarimah Syurb al-Khamr*

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana hukuman bagi para pelaku tindak pidana minuman keras. Namun, *sunnah fi'liyah* menjelaskan, pelaku yang berbuat tindakan tersebut mendapatkan hukuman 40 kali dera. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, aturan ini diterapkan. Namun, pada masa khalifah Umar bin Khattab, hukuman yang ditetapkan adalah 80 kali dera. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang yang meminum khamr harus dihukum 80 kali dera. Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu lebih sedikit, 40 kali dera. Namun, ia kemudian menambahkan bahwa itu dapat menjadi 80 kali dera dari 40 kali dera hukuman hadd dan 40 kali dera ta'zir.

6. Tujuan Hukuman

Dalam syariat Islam, hukuman diberikan bagi pelanggar hukum memiliki tujuan ini:

a. Pencegahan

Maksud dari pencegahan yakni menahan orang untuk melakukan *jarimah* supaya tidak melakukan

lagi tindakanya. Pencegahan juga berarti sebagai penghalang supaya orang lain tidak mengikutinya, karena orang lain bisa mengetahui jika hukuman pada pelaku juga bisa diterapkan kepadanya. Pencegahan memiliki dua manfaat utama, yaitu menghalangi individu dari mengulangi tindakan yang tidak pantas dan mencegah orang lain untuk meniru perilaku tersebut, serta menjauhkan mereka dari area yang berpotensi menimbulkan tindak pidana atau *jarimah*.¹⁶

b. Perbaikan dan pendidikan

Adapun tujuan lain dari pemberian tidak lain adalah mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah kesalah. Dengan demikian, diharapkan agar para pelaku dapat mengembangkan kesadaran untuk menjauhi tindakan kriminal bukan semata-mata karena takut akan konsekuensi hukum, melainkan dilakukan secara sadar secara pribadi serta

¹⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 137

penolakan terhadap kejahatan, dengan mengharap rida Allah SWT.

Dalam konteks ini, pikiran yang sadar secara penuh menjadi senjata pemberantas *jarimah*. Termasuk kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir dan mengawasi setiap tindakan manusia, di mana terdapat konsekuensi yang akan dihadapi, baik perilaku tersebut diketahui oleh orang lain maupun tidak. Meskipun seseorang mungkin ditangkap oleh pihak berwenang dan dijatuhi hukuman di dunia, atau bahkan berhasil menghindari dari hukuman tersebut, pada akhirnya mereka tetap tidak akan terlepas dari sanksi di akhirat.¹⁷

B. Minuman Keras Perspektif Hukum Positif

Menurut M. Wresnimoro Dkk. (1999), yang tergolong jenis minuman keras adalah yang mengandung alkohol di dalamnya. Konsumsinya yang berlebihan dan terus-menerus bisa mengakibatkan berbagai efek negatif bagi seseorang, baik secara fisik, mental, maupun

¹⁷*Ibid.*, 138

terhadap perilaku dan pola pikir. Hal ini tidak hanya memengaruhi individu tersebut, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat di sekitarnya.

Berdasar dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dari minuman keras adalah: “Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan oat, yang meliputi minuman keras Golongan A, Golongan B, dan Golongan C”. Adapun secara rinci tentang minuman yang digolongkan minuman keras golongan A, B, dan C, dapat dilihat dalam Permen Kesehatan RI Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77.

Di Indonesia sendiri karena ada banyak adat istiadat yang masih mengharuskan minuman keras dalam acara, pemerintah belum bisa sepenuhnya mengatur minuman keras. Namun, undang-undang Negara Indonesia telah mengatur jenis minuman keras yang telah memenuhi izin saja yang diperbolehkan untuk di edaran. Peraturan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Pada Minuman Beralkohol menetapkan standar kadar alkohol minuman keras

di Indonesia. Peraturan ini juga mengatur penjualan minuman keras, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/4/2014, yang menetapkan diubah sebanyak lima kali oleh Permen Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 yang saat ini berlaku.

Terkait larangan dan hukuman mengonsumsi minuman keras, ada peraturan perundang-undangan khusus mengatur hal tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 300 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal ini menjelaskan tentang ancaman pidana penjara bagi peminum minuman beralkohol dengan penjara paling lama satu tahun atau denda tiga ratus rupiah. Hukuman ini berlaku kepada beberapa ketentuan. Yaitu Individu yang dengan sengaja menawarkan atau menjual minuman beralkohol kepada seseorang yang tampak dalam keadaan mabuk, selanjutnya, individu yang dengan sengaja menyebabkan seorang anak di bawah usia enam belas tahun mengalami keadaan mabuk, serta, individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang mengonsumsi minuman beralkohol.

Kemudian dalam pasal ini ayat 2 menyebutkan bahwa jika tindakan ini menimbulkan adanya luka yang berat, maka pelaku bisa dikenai hukuman penjara maksimal selama tujuh tahun. Selanjutnya di ayat 3 menyatakan, jika tindakan ini menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka dipidana paling lama sembilan tahun. Pasal ini juga memberikan catatan bahwa pelaku yang terbukti salah dapat pencariannya bisa dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, serta untuk menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat secara umum, terutama dalam hal penyalahgunaan alkohol. Sanksi yang ditetapkan menunjukkan keseriusan hukum dalam menanggapi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun jiwa, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Lebih jauh, pencabutan hak untuk menjalankan profesi atau pencarian menekankan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks pekerjaan atau usaha tidak dapat dibenarkan dan akan membawa

konsekuensi serius terhadap keberlanjutan profesi tersebut.

2. Pasal 536 KUHP

Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang kedapatan dalam kondisi mabuk di jalan umum dapat didenda maksimal sebesar lima belas rupiah. Apabila pelanggaran tersebut terjadi dalam waktu kurang dari satu tahun setelah dijatuhkannya pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat pelanggaran yang sama ataupun yang diatur dalam pasal 492, maka denda bisa dialihkan dengan hukuman kurungan yang durasinya maksimal tiga hari.

Kemudian apabila dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama, pelanggaran serupa dilakukan lagi, maka pelaku akan dijatuhi hukuman kurungan yang paling lama dua minggu. Sementara itu, jika dalam jangka waktu satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau lebih, pelanggaran dilakukan kembali, maka pelaku akan dijatuhi hukuman kurungan yang dapat berlangsung hingga tiga bulan.

Aturan dalam Pasal di atas memiliki tujuan membawa efek jera atas pelanggaran yang diperbuat secara berulang, khususnya yang melibatkan pengaruh alkohol di tempat umum. Hal ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi lebih dari sekali dalam waktu yang relatif singkat. Diharapkan, dengan adanya sanksi berlapis ini, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam bertindak di ruang publik, demi keselamatan bersama.

3. Pasal 538 KUHP:

Dalam aturan hukum ini menjelaskan bahwa penjual minuman beralkohol yang mengedarkan ataupun memberikan minuman beralkohol atau tuak untuk anak-anak berumur di bawah enam belas tahun akan dikenakan sanksi kurungan paling lama tiga minggu atau didenda maksimal sebesar seribu lima ratus rupiah.

Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya dampak negatif konsumsi alkohol pada usia dini. Dengan adanya aturan ini maka diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan alkohol yang

dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan mental anak, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan ini memang mencakup beberapa ketentuan terkait pengendalian dan pengawasan peredaran miras di Indonesia. Namun, substansi mengenai sanksi pidana bagi penjual yang memberikan minuman beralkohol kepada anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Dalam Perpres tersebut, hal yang lebih ditekankan adalah pengaturan mengenai pengawasan distribusi, produksi, dan penjualan minuman beralkohol, serta pembatasan usia untuk konsumen yang membeli atau mengonsumsi alkohol. Ketentuan mengenai sanksi pidana seperti yang Anda sebutkan lebih mungkin tercantum dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang atau peraturan daerah yang

spesifik menangani pelanggaran terkait alkohol dan perlindungan anak.

5. Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Dengan diberlakukannya aturan pemerintah pusat saat ini, maka diperlukan aturan turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat pemda, baik provinsi atau kabupaten/kota. Gubernur, bupati, atau walikota memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah untuk digunakan oleh masyarakat selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau *hierarchical rule of law*.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini karena peneliti melakukan studi kasus di Kabupaten Demak, aturan tentang produksi dan konsumsi minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Subtansi dalam

payung hukum itu ialah empat hal, meliputi minuman keras, gelandangan dan pengemis, pelacuran, dan perjudian. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada subansi minuman keras.

Dalam Perda itu disebutkan bahwa pelanggaran minuman beralkohol terdapat pada pasal 19 ayat (1) huruf c. Pasal itu tertulis bahwa setiap orang dilarang mabuk karena minuman keras atau oplosan. Pelanggar akan dikenakan pasal 24 ayat 1. Pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

Kehadiran peraturan ini penting untuk menangani dan mengendalikan masalah yang berkaitan dengan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, seperti penyakit yang disebabkan oleh perilaku tertentu, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, perjudian, dan tindak kejahatan lainnya di wilayah Kabupaten Demak. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat sehat, aman,

terbebas dari patologi sosial. Penerapan Perda ini diharapkan dapat terjadi pengendalian terhadap masalah yang timbul akibat perilaku yang merugikan banyak pihak, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan norma sosial.

Selain itu, Perda tersebut juga dikuatkan dengan larangan khusus bagi remaja dan anak-anak muda dalam hal minuman keras. Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada Perda tersebut pasal 21 ayat (2) menjelaskan, siswa sekolah dilarang memebawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sanksi bagi pelanggar terdapat pada pasal 47 ayat (12) yang menjelaskan, hukuman bagi pelanggar ialah pidana kurungan paling banyak tiga bulan atau didenda maksimal Rp.50.000.000.

Perda ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, yang

merupakan kebutuhan dasar dalam suatu wilayah. Dengan mengatur ketentraman dan ketertiban, perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum terhadap gangguan-gangguan yang mengancam ketertiban umum, seperti kerusuhan, tindak kriminal, atau pelanggaran norma sosial. Perda ini diharapkan ada kontrol yang lebih efektif terhadap segala aktivitas yang dapat mengganggu kehidupan sosial yang harmonis.

Subtansi dalam kedua peraturan daerah di Kabupaten Demak tersebut saling melengkapi. Di mana Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 berfokus pada larangan konsumsi dan distribusi minuman keras, sementara Perda Nomor 4 Tahun 2019 menambahkan aturan khusus untuk peserta didik sehingga menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap larangan minuman keras di kalangan remaja.

C. Pengertian Polisi

Dalam undang-undang, istilah kepolisian memiliki dua pengertian, yaitu fungsi kepolisian dan lembaga kepolisian. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI pasal 2, disebutkan bahwa kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan melindungi pengayom dan pelayan masyarakat. Sementara lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi sesuai undang-undang tersebut.

Istilah polisi dan kepolisian memiliki makna berbeda. Sadjjono berpandangan, polisi adalah organ pemerintahan pada suatu negara, adapun kepolisian lebih kepada fungsi. Organ yaitu badan yang terstruktur dan terorganisir di dalam struktur pemerintahan. Sementara fungsi yakni memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan undang-undang, di mana di antaranya tugasnya ialah memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewang aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera RI, dalam Pasal 13. Kepolisian memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, tugas kepolisian selanjutnya diatur dalam pasal 14 yakni :

1. Melaksanakan pengaturan pengawasan, pengawalan, dan patroli terhadap aktivitas masyarakat serta pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada
2. Melaksanakan semua aktivitas untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membangun masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Ikut serta terlibat dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melaksanakan koordinasi dalam pengawasan serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik

pegawai negeri sipil, dan berbagai bentuk pengamanan mandiri

7. Melaksanakan investigasi dan penyelidikan terhadap setiap tindakan kriminal sesuai dengan ketentuan hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk melindungi tugas kepolisian

9. Melaksanakan upaya perlindungan terhadap keselamatan jiwa, fisik, harta, masyarakat, dan lingkungan dari berbagai gangguan ketertiban serta bencana, termasuk dalam hal ini memberikan bantuan dan pertolongan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia

10. Menyediakan layanan bagi kepentingan masyarakat secara sementara sebelum penanganan dilakukan oleh instansi atau pihak yang berwenang

11. Menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam ranah tugas kepolisian

12. Menjalankan tugas-tugas lain sesuai aturan undang-undang

Adapun wewenang kepolisian secara umum menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni:

1. Menerima aduan dan laporan dari masyarakat
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menaggulangi munculnya penyakit di dalam masyarakat
4. Mengawasi aliran yang berpotensi mengakibatkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lain serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional
11. Mengeluarkan surat isin dan/atau surat keterangan yang diperlukan sebagai bentuk pelayanan kepada

masyarakat

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan lembaga lainnya, serta kegiatan masyarakat

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Menurut pasal 15 ayat 92 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, wewenang kepolisian sesuai peratruan lainnya disebutkan:

1. Mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan terhadap agenda keramaian umum serta aktivitas masyarakat lain
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Mengeluarkan SIM untuk pengendara kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan mengenai agenda politik
5. Mengeluarkan izin operational dan mengawasi senpi, bahan peledak, dan sajam
6. Mengeluarkan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasas pengamnan

7. Memberikan petunjuk, menduduk, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengawasan sakarsa dalam bidang teknis kepolisian
8. Bekerja sama dengan institusi kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
9. Melaksanakan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing di Indonesia melalui koordinasi dengan lembaga terkait
10. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melakukan kewenangan lain yang tergolong dalam lingkup tugas kepolisian

Sementara wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Memberikan larangan bagi setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Meminta berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Melakukan pemanggilan terhadap orang untuk didengar serta diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Menghadirkan ahli yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan pidana
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan untuk penuntut umum
12. Melakukan tugas lain menurut hukum yang bertanggung jawab

E. Pengertian Remaja

Jika mengacu pada definisi WHO (*World Health Organization*), organisasi kesehatan dunia, remaja dapat diartikan sebagai individu yang berada dalam kelompok usia antara 10 hingga 19 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berusia antara 10 hingga 18 tahun. Di sisi lain, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), usia remaja mencakup mereka yang berusia antara 10 hingga 24 tahun, asalkan belum menikah.

Perbedaan rentang usia dalam mendefinisikan remaja ini menunjukkan variasi perspektif yang digunakan oleh berbagai lembaga untuk menggambarkan fase perkembangan yang penting dalam kehidupan individu. Fase ini dianggap krusial karena remaja sedang mengalami banyak perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang membentuk identitas serta kesiapan mereka untuk memasuki kehidupan dewasa. Menurut Amita Dianda

(2019), , masa remaja ialah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa.

Sarlito Wirawan Sarwono (1994) menyebutkan batas umur remaja yakni yang berusia 11 hingga 24 tahun dan belum menikah. Dia berpendapat bahwa pada usia 11 tahun, tanda-tanda seksual mulai terlihat. Pada usia 12 tahun masyarakat Indonesia menganggap usia tersebut belum dewasa sehingga masih diperlakukan sebagai anak-anak. 24 tahun dijadikan batas usia remaja karena dianggap sebagai batas tertinggi untuk memberikan peluang kepada individu yang masih bergantung kepada individu lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut, seseorang yang telah menikah, tanpa memandang usia, dipandang dan diperlakukan sebagai individu dewasa, baik dalam konteks hukum maupun dalam interaksi sosial serta keluarga. Status perkawinan memiliki makna yang sangat penting di Indonesia. Dengan demikian, definisi remaja

dibatasi hanya kepada mencakup mereka yang belum menikah.

Usia remaja menjadi masa yang rentan akan perilaku menyimpang. Tindakan penyimpangan sosial saat ini marak terjadi di kelompok remaja, salah satunya adalah konsumsi minuman beralkohol. Penyimpangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar individu dan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Terdapat berbagai alasan yang mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang ini, khususnya dalam hal konsumsi minuman beralkohol.

Pertama, remaja ingin menunjukkan keberanian yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan berbahaya. *Kedua*, ingin menunjukkan sikap menentang orang tua yang otoriter. *Ketiga*, remaja ingin lepas dari rasa kesepian dan mendapatkan pengalaman emosional.

Keempat, mencari dan menemukan jati diri dan makna hidup. *Kelima*, hanya sekadar mengisi kekosongan dan kejenuhan. *Keenam*, remaja meminum alkohol karena ingin menghilangkan kegelisahan. *Ketujuh*, solidaritas di antara sesama teman. *Kedelapan* remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, (Patri Rori, 2015).

Remaja termasuk kelompok usia yang berada dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Di masa ini, remaja mengalami perubahan dalam hal biologis, psikologis, dan sosial yang membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk dalam hal ini konsumsi minuman beralkohol. Salah satu faktor yang mendorong remaja untuk mencobanya adalah pengaruh teman sebaya dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Dalam konteks hukum Islam, remaja dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi oleh keluarga dan masyarakat agar tidak melenceng dari syariat. Pendidikan agama yang kuat dapat menjadi salah satu solusi untuk membentengi remaja dari pengaruh buruk ini.

BAB III

**UPAYA IMPLEMENTASI LARANGAN MINUMAN
KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK
MRANGGEN**

A. Profil Kepolisian Sektor Mranggen

Kepolisian Sektor atau Polsek memiliki wewenang dan tugas pada wilayah hukum di tingkat kecamatan. Tugas pokok Polsek adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polsek juga bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai tugas tertentu menyangkut ketentuan hukum, kebijakan, atau aturan-aturan lain yang diberlakukan pada struktur organisasi instansi kepolisian.

Polsek Mranggen bertugas di wilayah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan letak kantor berlokasi di Jalan Raya Mragen No.40, Peribalan, Mranggen, Kecamatan. Mranggen.

Polsek Mranggen terletak antara 6° 6'26" s/d 7° 9' 43" Lintang Selatan dan 100 48' 47" Bujur Timur. Institusi tersebut memiliki batas-batas wilayah hukum tertentu. Yakni sebelah selatan berbatasan dengan wilayah hukum Polsek

Tembalang (Polrestabes Semarang) dan Polsek Ungaran (Polres Semarang). Sebelah barat berbatasan dengan Polsek Pedurungan dan Polsek Genuk (Polrestabes Semarang). Sebelah utara berbatasan dengan Polsek Sayung (Polres Demak). Sebelah timur berbatasan dengan Polsek Guntur dan Polsek Karangawen (Polres Demak).

Polsek Mranggen Kabupaten Demak saat ini terdiri mencakup 19 desa. Desa-desa ini terus mendapatkan pengawasan dan pelayanan secara hukum. Berikut ini daftar desa yang berada di wilayah hukum Polsek Mranggen:

No.	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Desa Batusari	11.	Desa Bandungejo
2.	Desa Banyumeneng	12.	Desa Candisari
3.	Desa Mranggen	13.	Desa TamanSari
4.	Desa Kembangarum	14.	Desa Karangsono
5.	Desa Waru	15.	Desa Gowak
6.	Desa Jamus	16.	Desa Kangkung
7.	Desa Ngeplak	17.	Desa Brumbung

8.	Desa Wringin Jajar	18.	Desa Sumberejo
9.	Desa Menur	19.	Desa Kali Tengah
10.	Desa Tegalarum		

Tabel 3.1 Nama-Nama Desa Wilayah Hukum Kepolisian
Mranggen

B. Visi Misi Kepolisian Sektor Mranggen

Adapun visi dan misi Polsek Mranggen yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Kepolisian Sektor Mranggen atau Polsek Mranggen memiliki visi untuk menciptakan anggota Polri yang profesional, beretika, bersih, dan dapat dipercaya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum, bertujuan untuk mendukung kebijakan pimpinan dalam menjadikan wilayah Polsek Mranggen lebih aman.

2. Misi

Polsek Mranggen memiliki sejumlah misi sebagai berikut ini:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, tanggap, responsif, dan tidak diskriminatif supaya masyarakat bebas dari segala gangguan fisik maupun psikis
- b. Menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- d. Mengembangkan polisi masyarakat berbasis pada masyarakat yang patuh pada hukum
- e. Melaksanakan penegakan hukum dengan cara yang profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel adalah langkah penting untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menciptakan rasa keadilan di masyarakat


f. Mengelola semua sumber daya Polri dengan cara yang profesional, transparan, akuntabel, dan modern untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional

C. Struktur Organisasi Kepolisian Mranggen

Tugas Polsek ialah menjalankan tugas Polri dalam kaitannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu melindungi masyarakat, menegakkan hukum, tugas pengayoman, pelayanan untuk warga, dan penting tugas-tugas lainnya dalam wilayah hukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Polsek memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Dengan tugas-tugasnya yang mencakup keamanan, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta pencegahan kejahatan, Polsek menjadi lembaga yang langsung berinteraksi dengan warga untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Tugas-tugas ini dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kerja sama antara polisi dan masyarakat, serta dengan koordinasi yang baik antar lembaga terkait.

Berikut merupakan struktur organisasi Kepolisian Sektor Mranggen :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polsek Mranggen

Adapun tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari masing-masing dari stuktur organisasi Polsek Mranggen di atas akan dijelaskan di bawah ini. Tugas pokok dan fungsi ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Berikut rinciannya:

1. Kapolsek

Kapolsek memiliki tanggung jawab untuk memimpin, membina, mengawasi, mengatur, dan mengendalikan satuan serta elemen pelaksanaan di wilayahnya sesuai dengan struktur Polsek. Tugas ini meliputi pengamanan markas dan memberikan saran kepada Kapolres dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakapolsek

Wakapolsek memiliki sejumlah tanggung jawab, yaitu mendukung Kapolsek dalam menjalankan tugasnya dengan cara melakukan pengawasan, pengaturan, pengendalian, serta koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dari seluruh unit organisasi. Selain itu Wakapolsek juga bertugas memimpin kegiatan Polsek jika Kapolsek berhalangan dan membantu Kapolsek membuat keputusan tentang tugas utama Polsek dengan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan

3. Unit Provos

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan disiplin, menjaga ketertiban, serta melaksanakan pengamanan internal. Selain itu, Unit Provos memiliki tanggung jawab untuk menegakkan disiplin serta kode etik dalam profesi Polri, di samping itu juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dari anggota kepolisian.

Dalam melaksanakan tugasnya, unit Provos memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, menangani laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri. *Kedua*, memastikan penerapan disiplin dan ketertiban di kalangan personel Polsek.

Ketiga, melaksanakan pengamanan internal untuk mendukung penegakan disiplin serta kode etik profesi Polri. *Keempat*, melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang atau telah menjalani sanksi disiplin dan kode etik profesi. *Kelima*, mengajukan langkah rehabilitasi bagi personel yang telah

menerima sanksi berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

4. Unit Sium

Unit Sium merupakan bagian dari staf pendukung pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah naungan Kapolsek. Tugas pokok unit ini mencakup perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, serta pengelolaan urusan pelayanan markas, perawatan tahanan, dan pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian. Dalam melaksanakan fungsinya, Sium memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pertama, merencanakan kegiatan pelayanan administrasi umum yang mencakup ketatausahaan dan berbagai urusan lain seperti kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek. *Kedua*, memberikan pelayanan administrasi terkait personil dan serpas. *Ketiga*, mengelola pelayanan markas yang meliputi fasilitas seperti kantor, protokol, dan ruang rapat yang digunakan untuk upacara serta keperluan lainnya di Polsek. *Keempat*, Unit Sium bertanggung jawab untuk merawat tahanan serta mengelola barang bukti.

5. Unit Reskrim

Reskrim menjalankan penugasan terkait penyelidikan dan penyidikan atas terhadap kejahatan hukum, di mana hal ini tergolong fungsi identifikasi. Unit Reskrim di Polsek memiliki sejumlah fungsi krusial, termasuk melakukan investigasi dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Unit ini juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan serta perlindungan khusus bagi kelompok remaja, anak-anak, dan perempuan, baik dia merupakan pelaku atau korban berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

6. Unit Binmas

Unit Binmas bertanggung jawab untuk membina masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk penguatan peran polisi masyarakat, penegakan ketertiban, serta koordinasi dengan berbagai bentuk pengamanan swakarsa. Selain itu, Unit Binmas juga berperan dalam menjalin kerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Salah satu fungsi utama Unit Binmas adalah melaksanakan koordinasi dengan berbagai bentuk pengamanan

swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi kedua dari Unit Binmas adalah melaksanakan pembinaan serta penyuluhan mengenai ketertiban masyarakat kepada berbagai komponen masyarakat, termasuk remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak. Unit ini juga berperan vital pada hal yang menyangkut peningkatan keterlibatan masyarakat pada program kepolisian berbasis masyarakat, mencakup penguatan kemitraan dan kolaborasi antara Polsek, masyarakat, pemerintah di tingkat kecamatan atau kelurahan, serta lembaga non-pemerintah merupakan aspek yang sangat penting.

7. Unit Sabhara

Unit Sabhara bertugas melakukan Turjawali dan memastikan keamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah, termasuk perlindungan terhadap objek-objek vital. TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa. Tugas pokok Unit Sabhara meliputi pelaksanaan Turjawali,

persiapan personel dan peralatan untuk kegiatan patroli, pengamanan terhadap demonstrasi, serta pengaturan kerumunan. Di samping itu, unit ini juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum Tipiring, pengamanan TPTKP, serta penjagaan markas.

8. Unit Lantas

Unit Lantas bertanggung jawab atas pelaksanaan Turjawali lalu lintas, penyidikan, dan penegakan aturan terkait kecelakaan lalu lintas. Fungsi unit dalam institusi Polres ini di antaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lalu lintas dapat dilakukan melalui kolaborasi antar sektor serta pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas, serta melaksanakan program Turjawali lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas, serta penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas

9. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Sentra ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kepolisian yang terintegrasi

dalam menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, serta menyediakan bantuan dan informasi yang dibutuhkan. SKPT memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup berbagai dokumen seperti Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), lalu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), juga Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), serta Surat Izin Keramaian.

Tugas kedua mencakup pengkoordinasian serta pemberian bantuan dan pertolongan, yang meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), Trurjawali, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. Selanjutnya, melayani masyarakat melalui surat dan memanfaatkan berbagai alat komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, faksimile, dan jejaring sosial di internet. Selain itu, penting untuk memberikan informasi yang relevan dengan kepentingan

publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terakhir, penyusunan dan penyerahan laporan harian kepada Kapolsek juga merupakan bagian dari tugas ini.

10. Unit Intel

Untuk keamanan, unit intelejen bertanggung jawab untuk mengelola fungsi intelejen. Fungsi dalam hal ini meliputi pengumpulan data dan bahan keterangan yang diperlukan untuk tujuan deteksi dini serta peringatan awal, dengan maksud untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menjaga akses ke layanan dan izin. Unit intel memiliki sejumlah tugas penting, di antaranya pertama adalah memfasilitasi kegiatan intelejen yang berkaitan dengan keamanan dan produk intelejen di Polsek.

Tugas kedua kegiatan operasi intelejen keamanan sebagai bentuk deteksi dini dan peringatan dini, serta pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel yang mengemban fungsi intelejen. Tugas selanjutnya mengumpulkan, menyimpan,

dan memperbarui identitas tokoh formal atau informal kelompok atau organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah kecamatan atau kelurahan.

Tugas keempat yaitu mendokumentasikan dan menganalisis perkembangan situasi lingkungan dan menyusun produk intelejen. Kelima, membuat informasi dasar tentang intelejen keamanan dan menunjukkan hasil analisis untuk setiap perubahan yang harus menjadi perhatian pimpinan. Tugas terakhir memberikan layanan seperti izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, memberikan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memastikan pelaksanaannya.

D. Upaya Implementasi Larangan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen

Polsek Mranggen secara rutin melaksanakan operasi penanggulangan penyakit masyarakat sebagai salah satu bentuk penegakan hukum dan upaya menciptakan ketertiban di masyarakat. Dalam satu minggu, Polsek Mranggen mengadakan operasi

sebanyak tujuh kali dengan fokus yang berbeda setiap harinya. Sebagai contoh, pada hari pertama fokuskan pada operasi terhadap pelacuran, hari kedua berfokus pada narkoba, hari ketiga berfokus pada operasi gelandangan dan pengemis, hari keempat perjudian, dan pada hari kelima operasi minuman keras. Jadwal operasi yang terstruktur bertujuan menekan berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah hukum Polsek Mranggen, termasuk peredaran dan konsumsi minuman keras yang menjadi perhatian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ipda M. Munir, selalu Kanit Reskrim Polsek Mranggen, disebutkan bahwa pihaknya melakukan upaya preventif dan represif dalam menegakkan aturan terkait larangan minum minuman keras di kalangan remaja. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2022 mengatur terkait tugas sekaligus wewenang aparat kepolisian, yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya ini berfokus pada pencegahan hal-hal sebelum terjadi. Dalam hal ini, upaya preventif kepolisian mencakup mencegah terjadinya kejahatan karena konsumsi minuman keras.

- a. Menyampaikan sosialisasi dengan target masyarakat umum, meliputi siswa SD hingga SMA sederajat di Kecamatan Mranggen soal bahaya minuman keras karena mengganggu kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan kerusuhan, perkelahian, kerusakan properti dan hilangnya akal sehat.
- b. Menjalankan tugas patroli rutin yang dikomandoi Unit Sabhara di berbagai lokasi rawan adanya minum minuman keras dan transaksi minuman keras.
- c. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat melewati Ketua RT untuk selalu memberikan laporan jika ada indikasi orang minum

minuman keras di wilayah RT yang bersangkutan.

- d. Pihak Kepolisian Sektor Mranggen melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat lewat pengajian bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini memberikan kesempatan Pihak Kepolisian Sektor Mranggen untuk lebih dekat dengan tokoh masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara tidak langsung melewati tokoh masyarakat.
- e. Melakukan peningkatan operasi menjelang hari-hari besar atau tanggal-tanggal krusial seperti perayaan tahun baru, Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain. Peningkatan operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mranggen untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi termasuk kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras.

2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan oleh personel ketika seorang atau kumpulan orang sedang melangsungkan minum minuman keras atau ketika peristiwa terjadi. Dalam hal ini, Polsek Mranggen melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan penyelidikan dan menggali informasi kepada masyarakat soal orang atau kumpulan orang yang meminum minuman keras. Kegiatan ini memiliki tujuan mencari informasi tentang tempat dan waktu kejadian dan identitas pelaku
- b. Menangkap pelaku peminum minuman keras. Cara ini efektif dalam memberikan efek jera dalam menanggulangi perbuatan minum minuman beralkohol. Sementara pelaku akan digiring ke Kantor Polsek Mranggen untuk dimintai keterangan detail dan pendataan identitas

- c. Menyita botol minuman keras yang dikonsumsi. Botol tersebut kemudian dikumpulkan di Kantor Polsek Mranggen dan diserahkan ke POLRES Demak yang kemudian dilakukannya pemusnahan barang bukti bersama kejaksaan.

Polsek Mranggen mengimplementasikan larangan minuman keras yang tidak berlaku pada peminum saja, namun juga pada penjual minuman keras. Pada tahun 2023, Polsek Mranggen menangani kasus penjualan minuman keras ilegal yang melibatkan dua orang pelaku. Para pelaku didapati memiliki barang bukti berupa satu kardus minuman keras. Kasus tersebut di proses hingga pengadilan, dan kedua pelaku dikenai sanksi denda sebesar Rp300.000 perorang. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polsek Mranggen dalam menegakkan larangan minuman keras sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Meskipun demikian, rendahnya denda yang

dikenakan pada pelaku menunjukkan tantangan dalam memberikan efek jelas kepada pelanggar.

BAB IV

ANALISIS UPAYA LARANGAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MRANGGEN

A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kepolisian Sektor Mranggen dalam Implementasi Larangan Minum Minuman Keras di kalangan Remaja

Kepolisian menjadi wadah pelayanan untuk masyarakat dapat di pastikan terdapat sejumlah penentu yang dapat mendukung serta menghambat pelaksanaan larangan terhadap minuman keras pada kalangan remaja. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Muhamad Munir selaku Kanit Reskrim Polsek Mranggen bahwa faktor pendukung dalam upaya penanggulangan implementasi larangan minuman keras yakni:

1. Faktor pendukung paling utama Polsek Mranggen yakni adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian yang berkaitan dengan pelaku

minum minuman keras dan transaksi jual beli minuman keras.

2. Faktor dari tokoh masyarakat, Ulama, Guru, dan orang tua yang melanjutkan pengawasan kepada Anak atau pemuda di lingkungannya mengenai minuman keras serta memberikan pembelajaran mengenai bahayanya minuman keras.

Adapun faktor penghambat upaya Kepolisian Sektor Mranggen dalam menanggulangi terjadinya tindakan kejahatan yang disebabkan minuman keras. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ipda Muhamad Munir selaku Kanit Reskrim terdapat hambatan yang dialami sebagai berikut:¹⁸

1. Tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi
Pelaku peminum minuman keras melakukannya secara sembunyi-sembunyi, pelaku memanfaatkan celah di mana polisi tidak mengawasi atau tidak mengetahui lokasi tempat minum-minuman keras,

¹⁸Hasil wawancara dengan IPDA M.MUNIR selaku KANIT RESKRIM Polsek Mranggen pada tanggal 22 Mei 2024 di Polsek Mranggen Pukul 09.00 WIB.

selain itu pelaku mencari tempat yang sepi bahkan di dalam rumah untuk meminum-minuman keras.

Aparat kesulitan melakukan penggerebekan maupun razia karena konsumsi minuman keras dilakukan sembunyi-sembunyi. Adapun transaksi jual beli minuman keras yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tindakan sembunyi-sembunyi ini menjadikan aparat kepolisian susah dalam menangkap pelaku penjual minuman keras.

2. Kesadaran Hukum Yang Rendah

Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat Mranggen tentang larangan minuman keras. Menurut Kepolisian Sektor Mranggen, masyarakat lebih takut kepada petugas kepolisian dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan.

Rendahny kesadaran ini menyebabkan sulitnya menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela terhadap larangan minuman keras. Untuk mengatasi hal ini, Polsek Mranggen secara rutin melakukan patroli serta ikut serta dalam acara yang

diselenggarakan oleh tokoh masyarakat setempat guna memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Masih adanya kebiasaan minum minuman keras di masyarakat

Ketika ada pesta pernikahan atau pun hari hari besar dalam kalender seperti tahun baru masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi berpesta dengan meminum minuman keras. Adapun masyarakat yang merasa jika tidak meminum minuman keras tubuh mereka akan merasa tidak sehat, malahan ada kalangan masyarakat yang menjadikan alkohol sebagai upaya menuju kesembuhan, maupun menjadikan penambah kekuatan untuk menjalani hari. Ini bisa menjadi contoh buruk bagi remaja dan anak-anak yang tidak tahu mengenai minuman keras.

4. Tidak pedulinya masyarakat kepada seorang peminum minuman keras

Ketika ada seorang peminum ada reaksi masyarakat yang menimbulkan kendala dalam upaya

Kepolisian Sektor Mranggen dalam menangani peminum minuman keras yakni tidak pedulinya masyarakat untuk melapor ke kepolisian dikarenakan masyarakat tidak ingin hubungannya dengan peminum tidak harmonis. Dan ada juga peminum merupakan teman baik yang menjadikan perasaan tidak mengenakan untuk melapor ke kepolisian Sektor Mranggen.

5. Keterbatasan sumber daya

Ssalah satu hambatan yang dihadapi oleh Polsek Mranggen dalam implementasi larangan minuman keras adalah keterbatasan sumber daya untuk memproses kasus tindak pidana ringan, seperti konsumsi minuman keras oleh remaja atau masyarakat umum. Berdasarkan wawancara, pelaku konsumsi minuman keras sering kali tidak ditahan atau dihadapkan ke persidangan karena dianggap tindak pidana ringan yang memerlukan biaya tambahan untuk pemanggilan dan proses hukum.

Polisi lebih memilih memberikan peringatan lisan, mencatat identitas pelaku, dan menyita barang bukti

berupa minuman keras. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dan karena pertimbangan sosial, mengingat sebagian besar pelaku merupakan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, seperti menjadi pencari nafkah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kendala teknis dan sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan larangan minuman keras di wilayah hukum Polsek Mranggen.

6. Denda yang rendah

Salah satu faktor penghambat implementasi larangan minuman keras di Kecamatan Mranggen adalah rendahnya denda yang dikenakan terhadap pelaku konsumsi minuman keras. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Mranggen, denda sebesar Rp200.000 dinilai kurang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, proses hukum di pengadilan memerlukan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh kepolisian, sementara Polsek Mranggen juga memiliki tanggung jawab lain, seperti menangani kasus

narkoba, pengemis, pelacuran, dan lainnya. Akibatnya, polisi lebih sering memilih hanya menyita barang bukti tanpa membawa pelaku ke persidangan.

Inilah beberapa faktor penghambat dari upaya Kepolisian Sektor Mranggen Dalam implementasi larangan minuman keras dikalangan remaja. Penghambat bukan menjadi halangan untuk selalu melaksanakan sebuah proses yang sudah berjalan, namun setiap penghalang pasti memiliki solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Pentingnya peran Kepolisian Sektor Mranggen dalam masyarakat sangat diperlukan dalam rangka bebas dari minuman keras.

Dalam menyukseskan pelaksanaan larangan mengonsumsi minuman keras agar tidak terjadi kendala yang dihadapi, Polsek Mranggen mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus melalui proses persidangan yang membutuhkan biaya tinggi. Pelaku dapat diberikan sanksi sosial, seperti membersihkan fasilitas umum atau mengikuti kegiatan pembinaan

yang melibatkan tokoh agama atau masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus penegakan hukum juga menjadi langkah strategis. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah, implementasi larangan minuman keras dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi remaja yang meminum minuman keras secara sembunyi sembunyi di lokasi yang terpencil. Polsek Mranggen dapat meningkatkan frekuensi patrol di aera rawan seperti sawah atau rumah kosong. Selain itu, bisa melakukan kerja sama dengan masyarakat dengan memebentuk pos keamanan lingkungan (poskampling) yang dapat memebantu deteksi aktifitas mencurigakan. Edukasi kepada remaja dan orang tua melalui penyulihan serta kerja sama dengan pihak sekolah juga menjadi langkah penting untuk mencegah konsumsi minuman keras sejak dini. Langkah-langkah bertujuan untuk menekan angka pelanggaran di kalangan remaja serta

memperkuat kesadaran masyarakat akan bahayanya minuman keras.

B. Analisis Hukum Islam Terkait Larangan Minuman Keras di Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu dari wilayah hukum dari Kabupaten Demak. Peraturan yang digunakan untuk larangan minuman keras yakni Perda Kabupaten Demak. Diketahui, meminum minuman keras memberikan efek merugikan bagi kesehatan seseorang. Meminum minuman keras juga dapat merusak hati, jantung dan jaringan otak. Kerusakan jaringan otak menyebabkan masalah ingatan, gangguan jiwa dan penilaian belajar. Perasaan orang yang mabuk menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan, kesulitan mengendalikan emosi hingga berkemungkinan melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam secara tegas melarang segala bentuk konsumsi minuman keras karena dianggap sebagai salah satu kemaksiatan yang dapat merusak akan, moral, dan masyarakat. Sebagai ulil amri pemerintah

berhak untuk menetapkan kebijakan guna kemaslahatan bersama, sehingga Pemkab Demak membentuk aturan khusus. Yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang di dalamnya memuat penanggulangan penyakit masyarakat. Latar belakang ditetapkannya Perda ini untuk mencegah perbuatan merusak etika dan moral generasi muda, menghindarkan masyarakat dari gangguan kesehatan serta menjaga ketertiban masyarakat.¹⁹

Menurut hukum pidana Islam larangan mengonsumsi miras atau mengandung alkohol diuraikan dalam QS Al-Maidah ayat 90, seperti yang sudah disebutkan pada bab terdahulu.

Dalam kacamata hukum Islam, minuman keras dianggap sebagai sumber kerusakan yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Secara individu, konsumsi minuman keras dapat merusak akal, yang merupakan salah satu maqasid syariah yang harus dijaga. Di sisi lain, secara sosial, minuman keras sering menjadi penyebab utama konflik keluarga, pergaulan bebas,

¹⁹ Peraturan daerah Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

hingga kejahatan seperti pencurian atau perkelahian. Di Kecamatan Mranggen, fenomena ini tercermin dari adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja akibat pengaruh minuman keras. Hal ini menunjukkan bahwa larangan minuman keras dalam Islam tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas sosial.

Prinsip hukum pidana Islam dalam penanganan pelanggaran terkait minuman keras tujuannya tidak sekadar untuk memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Dalam kasus Kecamatan Mranggen, Polsek seringkali hanya memberikan peringatan atau menyita barang bukti tanpa menindak pelaku secara hukum. Pendekatan ini, meskipun terkesan ringan, memiliki elemen yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu memberikan nasihat sebagai bentuk pencegahan. Namun, dari perspektif hukum Islam, hukuman fisik atau ta'zir dapat diterapkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat

Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hukuman dari minum minuman keras ada pada *sunnah fi'ilyah* yang diketahui bahwa hukuman meminum minuman keras adalah dijilid 40 kali. Menurut imam Ahmad dan Imam syafi'i hukuman peminum *khamr* yakni dijilid 80 kali yang mana 40 kali itu hukuman utamanya dan sebanyak 40 kali itu hukuman *ta'zimya*. Ini berdasarkan zaman sahabat Umar yang pernah meminta pendapat tentang hukuman meminum minuman keras. Lalu Ali bin abi Thalib menjawab 80 kali cambukan dikarenakan pemabuk yang hilang akal akan berdusta maka hukuman bagi orang pendusta yakni 80 kali cambukan.²⁰

Berbeda dengan hukum positif yang memberikan ancaman kepada pelaku minum minuman keras.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pada pasal 24 ayat 1 diatur mengenai sanksi pidana bagi individu yang terlibat dalam pengoplosan atau pembuatan minuman beralkohol.

²⁰ Rokhmadi. *Opcit.* 58

Mereka yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Larangan minuman keras dalam hukum pidana Islam erat kaitannya dengan *maqasid syariah*. Pertama, minum minuman keras berpotensi merusak akal, yang merupakan anugerah Allah SWT bagi manusia untuk membedakan yang baik dan buruk. Kedua, minuman keras dapat mengancam jiwa melalui tindakan merugikan diri sendiri maupun lingkungannya, seperti kecelakaan atau kekerasan. Di Kecamatan Mranggen, pelaksanaan larangan minuman keras oleh Polsek bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan ini, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, langkah preventif seperti patroli dan penyitaan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mencapai *maqasid syariah*.

Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, larangan minuman keras di Kecamatan Mranggen dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Selain tindakan represif, Polsek berkolaborasi dengan tokoh agama di suatu daerah untuk memberikan pembinaan rohani kepada pelaku dan masyarakat secara umum. Dengan memadukan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai Islam, diharapkan upaya ini dapat mengurangi konsumsi minuman keras secara signifikan di kalangan remaja dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi Polsek Mranggen), peneliti menyimpulkan:

Pertama, dalam upaya mengimplementasikan larangan minuman keras dikalangan reamaja, Polsek Mranggen menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama termasuk keradaran masyarakat yang tinggi untuk melaporkan kejadian terkait minuman keras dan dukungdan dari tokoh msyarakat, ulama, guru serta orang tua dalam mengawasi dan memberikan edukasi bahaya minuman keras. Namun, terdapat juga terdapat hambatan yang signifikan seperti tindakan minum dan jual beli minuman keras yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, kurangnya kepedulian msyarakat untuk melapor, keterbatasan sumber daya kepolisian, dan rendahnya denda yang tidak memberikan efek jera. Untuk mengatasi

kendala ini, Polsek Mranggen dapat mengadopsi pendekatan restorative justice, meningkatkan frekuensi patroli di area rawan, bekerja sama dengan masyarakat dalam bentuk pos keamanan lingkungan dan memberikan edukasi melalui penyuluhan serta kerja sama dengan pihak sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran di kalangan remaja serta memperkuat kesadaran masyarakat akan bahayanya minuman keras, sehingga pelaksanaan larangan minuman keras dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Kedua, tinjauan hukum Islam terkait larangan minuman keras di kecamatan Mranggen didasarkan pada prinsip maqasid syariah, yang bertujuan melindungi akal, jiwa, dan moral masyarakat. Hukum Pidana Islam menegaskan larangan ini bentuk perlindungan terhadap stabilitas sosial dan generasi muda, dengan hukuman yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Dalam kasus di wilayah Kecamatan Mranggen, pendekatan hukum positif melalui Perda Kabupaten Demak nomor 2 tahun 2015 telah memberi

kerangka hukum yang jelas, namun memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas. Keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dapat diwujudkan melalui kolaborasi Polsek Mranggen dan tokoh masyarakat dalam memberikan pembinaan rohani kepada pelaku. Langkah preventif seperti patroli, edukasi, serta sanksi sosial berbasis komunitas juga menjadi solusi potensial untuk menekan konsumsi dan peredaran minuman keras, terutama di kalangan remaja. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan bebas dari dampak negatif minuman keras.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum tentang implementasi larangan minuman keras di kalangan remaja :

1. Pihak Kepolisian

Dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk berani melapor jika ada yang melakukan tindakan minum minuman keras dan

tegas dalam menindak pelaku peminum minuman keras.

2. Penegak hukum

Diharapkan agar para aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sepadan dengan pelaku minuman keras untuk menimbulkan efek jera.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai bahayanya minuman keras, baik dari perspektif kesehatan ataupun dari dampak hukum. Memberikan edukasi yang melibatkan tokoh agama dan komunitas untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

4. Akademisi dan Peneliti

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang mendalam mengenai penelitian larangan minuman keras dalam perspektif yang lain. Penelitian yang komprehensif dan berbasis data akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

C. Penutup

Penulis memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala ridha-Nya, yang telah memungkinkan penulis untuk menulis penelitian ini. Penulis harap penelitian ini memberikan kebermanfaatan bagi penulis maupun semua pembacanya.

Penulisan skripsi ini mengandung kekurangan, baik yang penulis sadari maupun tidak. Meskipun penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan segenap kebiasaan yang penulis dimiliki, penulis berharap pembaca memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Peraturan daerah Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peraturan daerah Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Buku

Abbas, Gunawan Hi, 'Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras

Pada Masyarakat Kota Ternate', *Kosmik Hukum*, 21.1 (2021),
59

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005)

———, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004)

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid
Sabiq* (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009)

Aradhana, Zebe Primus, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR
REMBANG' (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG,
2023)

Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*
(Bandung: PT Ersco, 1992)

Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II
(Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arab)

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011)

DHARMA, GUMELAR SATYA, 'Polres Se-Indonesia'

(UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015)

Diananda, Amita, 'Psikologi Remaja Dan Permasalahannya',
Journal ISTIGHNA, 1.1 (2019), 116–33

Dkk, M. Wresnimoro, *Masalah Narkotika, Psicotropika Dan Obat-Obat Berbahaya*, cet. ke-1. (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999)

Fauzan, Ahmad Kamil dan M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Gadjong, Agus Salim Andi, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogo: Ghalia Indonesia, 2007)

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bitang, 1993)

Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAZA : Narkotika, Alkohol Dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006)

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009)

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I* (Bandung: C.V Rajawali, 1981)

- Laksana, Andri Winjaya, 'AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)', *Jurnal Pembaharuan Hukum* *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I.3 (2014), 297–306
- Luthan, Salman, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 1–17
- Meilala, A. Syamsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Mohd. Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam* (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2000)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nasution, *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Nurwijaya, Hartati, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: PT.Elex media Kompitindo, 2009)
- Pangestuti, Diah Sari, 'Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasa', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2020), 401–23
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya,

2015)

Rori, Peggy Lusita Patri, 'KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Abstract Liquor or Called Also Alcoholic Beverages Is a Drink Containing a Substance Ethanol . Ethanol Himself Is the Substances or Ingredients That When Consumed Would Reduce the Awareness of It Has Its Consumers (D', *Holistik*, 16.16 (2015), 1–12

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III (Kairo: maktabah Dar al Turas, 1970)

Sadjjono, *Prespektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administratif* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2006)

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003)

Saputra, Dian, 'Peran Pemeritahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan', *Skripsi. Other Thesis, Universitas Islam Negeri Raden ...* (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2021)

Sartika, Renni, 'Penanggulangan Peredaran Illegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta*, 2014

- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Soejono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984)
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1996)
- Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002)
- Sugiono, *Memahamu Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Supriadi, Agus, 'Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kabupaten Demak' (Universitas Sultan Agung Semarang, 2021)
- Syamsul Bahri, and Besse Hadijah Abbas, 'Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.2 (2020), 17–22
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:

Sinar Grafika, 2002)

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Aarab Indonesia* (Jakarta: PT. MAHMMUD YUNUS WA DZURRIYYAH, 2010)

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008)

Jurnal

Abbas, Gunawan Hi, 'Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Pada Masyarakat Kota Ternate', *Kosmik Hukum*, 21.1 (2021), 59

Laksana, Andri Winjaya, 'AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)', *Jurnal Pembaharuan Hukum* *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I.3 (2014), 297–306

Luthan, Salman, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 1–17

Sartika, Renni, 'Penanggulangan Peredaran Illegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta*, 2014

Syamsul Bahri, and Besse Hadijah Abbas, 'Kedudukan Dakwah

Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.2 (2020), 17–22

Peggy Lusita Patri Rori, 'KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Abstract Liquor or Called Also Alcoholic Beverages Is a Drink Containing a Substance Ethanol . Ethanol Himself Is the Substances or Ingredients That When Consumed Would Reduce the Awareness of It Has Its Consumers (D', *Holistik*, 16.16 (2015), 1–12

Website

<https://lingkar.co/puluhan-petasan-dan-miras-di-amankan-polsek-mranggen/> diakses

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<https://www.suara.com/news/daftar-minuman-keras-yang-dilarang>

LAMPIRAN



Wawancara bersama IPDA M. MUNIR

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK
SEKTOR MRANGGEN
Jalan Raya No. 40 Mranggen



SURAT KETERANGAN
Nomor : Suket/01/VI/2024/Sek Mgn

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MARGONO, S.H.
Pangkat / Nrp : AKP / 72090244
Jabatan : Kapolsek Mranggen
Kesatuan : Polres Demak.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mulai hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, sesuai surat Dekan Universitas Walisongo Semarang Nomor B-2059/Un.10.1/K/Pp.00.09/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal permohonan Ijin Riset an. Muhammad Aan Alfian NIM 1702026029 Jurusan Hukum Pidana Islam semester XV, telah melaksanakan penelitian, wawancara mengenai analisa Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap penanggulangan perbuatan Minum-minuman keras pada Remaja di kantor Polsek Mranggen.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen 20 Juni 2024

KAPOLSEK MRANGGEN POLRES DEMAK POLDA JATENG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis MUHAMMAD AAN ALFIAN, dilahirkan di Kabupaten Demak, 24 MEI 1999, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak SODIKIN dan Ibu KISROWIYAH. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ROUDLOTUS SYUBBAN Desa Batusari pada tahun 2011 dan kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semarang dan menyelesaikan pada 2014 dan tahun 2014 melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan menyelesaikan Pendidikan tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi hukum Pidana Islam.